



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUJAHIDIN, lahir di Cilacap tanggal 16 November 1976, agama Islam, NIK 3301191611750001, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Dusun Rawaapu, RT/RW 003/008, Desa Rawaapu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan tersebut;

Telah membaca bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 1 November 2023 terdaftar dalam register Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Clp telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 November 1968 berdasarkan Surat Nikah nomor : 1346/1968, nama ayah Pemohon tertulis/tercatat atas nama Moh. Tohari;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu:
 - a. Taufik Rohman;
 - b. Muhajirin;
 - c. Mujahidin (Pemohon);
 - d. Siti Sarifah;
 - e. Siti Khoeriyah;
 - f. Munir Abdurrohlim;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Nurhayati berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/31/V/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap tertanggal 11 Juni 2014, nama ayah Pemohon tertulis/tercatat atas nama Tohari;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan nomor SPPH : 112302576 milik ayah Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis/tercatat atas nama Moh. Tohari;
5. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3301-KM-10012022-0026 yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidareja tertanggal 10 Januari 2022, nama ayah Pemohon tertulis/tercatat atas nama Moh. Tohari;
6. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301191201052576 milik Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis/tercatat atas nama Tohari;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menetapkan bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis/tercatat atas nama Moh. Tohari di dalam Bukti Surat Nikah nomor : 1346/1968, Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan nomor SPPH : 112302576 dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3301-KM-10012022-0026 dengan nama ayah Pemohon yang tertulis/tercatat atas nama Tohari didalam bukti Kartu Keluarga Nomor : 3301191201052576 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/31/V/2007 adalah nama satu orang yang sama;
8. Bahwa untuk menetapkan nama satu orang yang sama pada nama ayah pemohon maka untuk kepentingan dan Kepastian Hukum memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang berisi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis/tercatat atas nama Moh. Tohari di dalam Bukti Surat Nikah nomor : 1346/1968, Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan nomor SPPH : 112302576 dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3301-KM-10012022-0026 dengan nama ayah Pemohon yang tertulis/tercatat atas nama Tohari didalam bukti Kartu Keluarga Nomor : 3301191201052576 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/31/V/2007 adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujahidin, NIK 3301191611750001 tanggal 14-09-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mujahidin, Nomor 3301191201052576 tanggal 16-09-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Moh. Tohari dan Nyi Muntakijah, Nomor 1346/1968 tanggal 13-11-1968, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Moh. Tohari, Nomor Registrasi Pendaftaran 122112302576 tanggal 11-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moh. Tohari Nomor 3301-KM-10012022-0026 tanggal 10-01-2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidareja, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mujahidin dan Nurhayati Nomor 182/31/V/2007 tanggal 12-05-2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimuan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/156/XI/2023 tanggal 03-11-2023, yang dikeluarkan Desa Rawaapu, Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Saksi Supardi Sidik Purnomo dan Saksi Nendi Supendi yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Supardi Sidik Purnomo

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Pemohon, ayahnya bernama Moh. Tohari dan ibunya bernama Muntakiah, mempunyai 6 (enam) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud membuat penetapan nama satu orang yang sama untuk ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal tahun 2021;
- Bahwa nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis atas nama Tohari, sedangkan pada Surat Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon tertulis atas nama Moh. Tohari;
- Bahwa yang Saksi tahu ayah Pemohon biasa dipanggil bapak Tohari sedangkan apabila dalam surat hajatan/undangan biasanya tertulis Moh. Tohari;
- Bahwa nama Moh. Tohari dan Tohari adalah satu orang yang sama;
- Bahwa ada Surat Keterangan dari Desa Rawaapu, Kecamatan Patimuman, Kabupaten Cilacap yang menyatakan kalau Moh. Tohari dan Tohari adalah satu orang yang sama;
- Bahwa keperluan Pemohon meminta penetapan nama satu yang yang sama tersebut untuk melaksanakan pergi Haji menggantikan ayah Pemohon yang sudah meninggal;

2. Saksi Nendi Supandi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Pemohon, ayahnya bernama Moh. Tohari dan ibunya bernama Muntakiah, mempunyai 6 (enam) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud membuat penetapan nama satu orang yang sama untuk ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal tahun 2021;
- Bahwa nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis atas nama Tohari, sedangkan pada Surat Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon tertulis atas nama Moh. Tohari;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu ayah Pemohon biasa dipanggil bapak Tohari sedangkan apabila dalam surat hajatan/undangan biasanya tertulis Moh. Tohari;
- Bahwa nama Moh. Tohari dan Tohari adalah satu orang yang sama;
- Bahwa ada Surat Keterangan dari Desa Rawaapu, Kecamatan Patimuman, Kabupaten Cilacap yang menyatakan kalau Moh. Tohari dan Tohari adalah satu orang yang sama;
- Bahwa keperluan Pemohon meminta penetapan nama satu yang yang sama tersebut untuk melaksanakan pergi Haji menggantikan ayah Pemohon yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 14 Juli 2021;
- Untuk keperluan kehajian ayah Pemohon (Moh. Tohari) akan dilimpahkan kepada Pemohon;
- Pelaksanaan Haji dijadwalkan pada tahun 2025;
- Untuk pengurusan dokumen haji atas nama Pemohon, setelah diperiksa oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, ternyata untuk nama ayah Pemohon ada beda nama yaitu Moh. Tohari dan Tohari, sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkehendak nama ayah Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis atas nama Tohari, dan nama ayah Pemohon yang tercantum pada Surat Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon tertulis atas nama Moh. Tohari adalah nama satu orang yang sama;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri selain gugatan. Permohonan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang merupakan suatu kewenangan pengadilan negeri apabila ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Permohonan memiliki ciri khas yaitu tidak ada sengketa di dalamnya, dan jika ada sengketa maka hal itu merupakan suatu perkara gugatan. Permohonan juga dilarang dalam hal menetapkan status kepemilikan, mengenai status keahliwarisan, dan menyatakan suatu dokumen itu sah;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah permohonan mengenai orang yang memiliki nama-nama yang berbeda tetapi adalah orang yang sama. Permohonan ini masuk ke dalam ruang lingkup administrasi kependudukan. Di dalam UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013 dan dalam Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil hanya mengenal perubahan nama, pembetulan akta pencatatan sipil dan pembatalan akta pencatatan sipil. Perubahan Nama yang telah tercatat dalam akta pencatatan sipil dapat dilakukan atas permintaan subyek akta dengan bentuk hukum adalah penetapan pengadilan. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan atas permintaan subyek akta jika dalam akta tersebut ada kesalahan tulis redaksional dan bentuk hukumnya adalah penetapan pengadilan. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah dan bentuk hukumnya adalah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperintahkan dalam aturan administrasi kependudukan dan dapat dikatakan aturan mengenai permohonan persamaan orang tidak ada, maka Hakim berdasarkan Pasal 10 UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan aturannya tidak ada atau tidak jelas dan wajib mengadilinya. Hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara a quo karena aturan hukum yang mengatur tidak ada, maka untuk mengadili perkara ini Hakim harus melakukan *judicial activism* dengan cara melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*). Dalam perkara yang tidak ada aturan hukumnya, maka metode penemuan hukum yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan adalah metode konstruksi hukum. Di dalam metode konstruksi hukum dapat digunakan dengan metode argumentum per analogiam atau argumentum a contrario;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa di dalam aturan administrasi kependudukan, diperbolehkan seseorang yang ingin merubah namanya dalam akta pencatatan sipil karena suatu alasan tertentu. Dan juga diperkenankan jika seseorang akan memperbaiki namanya dalam akta pencatatan sipil bilamana namanya ada perbedaan dengan namanya sendiri di dalam dokumen otentik lainnya dengan cara mengajukan permohonan perubahan namanya agar disesuaikan dengan nama yang dipilihnya. Permohonan perubahan nama diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal pemohon dengan dilengkapi persyaratan. Dan apabila pemohon berhasil membuktikan alasan permohonan perubahan namanya, maka nama pemohon dapat dirubah atau diijinkan dirubah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka Hakim dengan metode analogi berpendapat bahwa seseorang dimungkinkan memiliki beberapa nama yang tidak sama yang tercatat dalam beberapa dokumen otentik, tetapi yang dia tidak pernah mengajukan perubahan nama ke pengadilan, maka tentu saja hal itu berarti seseorang dapat saja memiliki beberapa nama di berbagai dokumen meskipun orangnya adalah sama, sehingga dengan demikian apabila ditemukan fakta bahwa seseorang yang memiliki beberapa nama dan tidak dimungkinkan dilakukan permohonan perubahan nama mana demi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan diperbolehkan mengajukan permohonan yang menyatakan beberapa nama yang tercatat itu adalah orang yang sama dengan berbagai ketentuannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan orang yang sama itu harus dapat dibuktikan orangnya adalah benar-benar orang yang sama dan bukan orang lain seperti contoh harus dibuktikan tempat dan tanggal lahirnya sama, kesaksian orang yang kenal dengan dirinya dan bukti lainnya. Permohonan menyatakan beberapa nama adalah orang yang sama ini dalam praktek diperbolehkan jika pemohon memiliki beberapa nama di beberapa dokumen otentik lainnya (akta pencatatan sipil, ijazah, sertipikat tanah, dll) sedemikian rupa sehingga sulit untuk dilakukan melalui permohonan perubahan nama semisal pemilik nama tersebut telah meninggal dunia dan memiliki beberapa nama berbeda. Permohonan ini dilarang mengenai status keahliwarisan dan kepemilikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang dikaitkan dengan surat-surat bukti ternyata terdapat persesuaian antara satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-7 Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Rawaapu, Rt 003 Rw 008, Desa Rawaapu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap sehingga Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk mengadili perkara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-6 ayah Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Muntakiah dan telah memiliki 6 (enam) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon Mujahidin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 nama ayah Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis atas nama Tohari, dan nama ayah Pemohon yang tercantum pada Surat Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon tertulis atas nama Moh. Tohari;

Menimbang bahwa bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Desa Rawaapu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap nama ayah Pemohon yang tercatat / tertulis Moh. Tohari dengan Tohari adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa ayah Pemohon biasa dipanggil bapak Tohari sedangkan apabila dalam surat hajatan/undangan biasanya tertulis Moh. Tohari, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Moh. Tohari dan Tohari adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon mengajukan permohonan nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis atas nama Tohari, sedangkan ayah Pemohon yang tercantum pada Surat Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon tertulis atas nama Moh. Tohari merupakan nama satu orang yang sama adalah untuk menggantikan ayah Pemohon guna menjalankan naik Haji, maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum patut untuk dikabulkan maka petitum angka 2 dikabulkan dengan perubahan pada amar seperlunya tanpa merubah materi petitum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas petitum angka 1 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis/tercatat atas nama Moh. Tohari di dalam Surat Nikah nomor : 1346/1968, Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan nomor SPPH : 112302576 dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3301-KM-10012022-0026 dengan nama ayah Pemohon yang tertulis/tercatat atas nama Tohari didalam Kartu Keluarga Nomor : 3301191201052576 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/31/V/2007 adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Clp tanggal 1 November 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.
M.Hum.

Maria Rina Sulistiawati, S.H.,

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 224/Pdt.P/2023/PN Clp



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Sumpah	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).